



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang intinya disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa selain tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
9. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Tengah;
 7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah.
 8. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
 9. Non Perzinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolekannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
 11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
 12. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 

13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan serta meningkatkan kinerja.
14. Pengawasan adalah proses dalam menerapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk:

- a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien; dan
- c. memperjelas dan mempertegas posisi camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi;
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa ; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan, terdiri dari:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Luas Tanah terbangun sampai dengan 100 M2 untuk bangunan rumah tinggal dan tidak bertingkat serta bukan kawasan perumahan;

2. Izin gangguan untuk usaha dengan indeks gangguan kecil dengan luasan sampai dengan 500 M2;
 3. Izin Usaha salon Kecantikan;
 4. Izin usaha rumah makan untuk skala kecil dan sedang;
 5. Izin reklame dan kriteria:
 - 5.1 Papan gantung dengan pemasangan diatas tokoh/warung atau halaman/pekarangan tempat usaha;
 - 5.2 Spanduk/layar/umbul-umbul: dengan lokasi pemasangan dalam 1 wilayah kecamatan;
 - 5.3 Poster/stiker/selebaran: Pemasangan dalam satu wilayah kecamatan.
 6. Izin usaha perdagangan (Siup) dan tanda daftar perusahaan (TDP) dengan klasifikasi usaha mikro.
- b. Non Perzinan terdiri dari:
1. surat Keterangan Pindah Penduduk antar kecamatan dalam wilayah kabupaten;
 2. pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
 3. melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi:
 - 3.1 proposal Bantuan sosial dan pendidikan;
 - 3.2 proposal bantuan keagamaan;
 - 3.3 proposal bantuan pembangunan; dan
 - 3.4 proposal bantuan kepemudaan dan keolahragaan;
 4. surat keterangan miskin;
 5. pengantar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 6. pengantar rekomendasi survei penelitian;
 7. pengantar Izin Keramaian;
 8. pengantar Pindah kawin/boro kawin;
 9. pengantar rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk);
 10. melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum Lainnya;
 11. surat Keterangan Waris;
 12. surat Keterangan Boro Kerja;
 13. surat keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan;
 14. pengantar pengurusan perzinan dan informasi Tata Ruang (ITR);
 15. pengantar angkut kayu/pas;
 16. pengantar untuk penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);


17. pengantar Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin);
 18. dispensasi Nikah (waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 Hari dari hari pernikahan);
 19. pengantar Register Kredit Bank;
 20. rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni; dan
 21. surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, implikasi dengan Unit Pelaksanaan Ketertiban (UPK) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Camat dalam melaksanakan kewenangannya yang dilimpahkan wajib memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan pemerataan dan luas wilayah kerja.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah.
 - (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.
- 

BAB V PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan merupakan masukan kepada Bupati dalam rangka evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat.

BAB VI PENARIKAN PELIMPAHAN

Pasal 7

Dalam hal tertentu Bupati dapat menarik pelimpahan kewenangan kepada Camat, sebagian atau seluruhnya karena alasan:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dilanjutkan karena pemerintah daerah mengubah kebijakan ;
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik dan sebagian atau seluruhnya;

Bab VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Camat disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas, badan dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan kecamatan sebagai pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI SUMBA TENGAH,


PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH,


UMBU SAWOLA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 24